

BAB II

PENGANTAR SELEKSI RISIKO

II.1. MAKSUD DAN TUJUAN SELEKSI RISIKO.

Seleksi risiko merupakan suatu penafsiran hidup seorang calon yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menetapkan besarnya premi.

Prinsip dasar asuransi jiwa adalah gotong-royong dimana tanggung jawab risiko dinyatakan dalam besarnya premi.

Fungsi seleksi risiko.

1. Menentukan tingkat risiko calon.
2. Mengklasifikasikan kedalam golongan-golongannya.
3. Menentukan besarnya premi.

Tujuan dan maksud diadakannya seleksi risiko adalah :

1. Untuk memastikan bahwa setiap tertanggung membayar premi-sesuai dengan tingkat risiko masing-masing.
2. Menjaga kestabilan dana yang terkumpul.
3. Menjaga kelangsungan pertanggungan.
4. Menghindari anti seleksi.

II.2. MACAM-MACAM RISIKO.

Risiko terbagi dalam 2 golongan yaitu :

1. Risiko yang dapat dipertanggungkan (insurable risk).
2. Risiko yang tidak dapat dipertanggungkan (uninsurable).

ad 1. Risiko yang dapat dipertanggungkan.

-Risiko standard.

Calon sehat dan tidak terdapat risiko yang dapat memperpendek usianya.

-Risiko substandard.

Dari hasil pemeriksaan kesehatan atau keterangan pribadi

calon kita menemukan adanya penyakit/kelainan atau hal-hal lainnya yang dapat memperpendek usia calon.

-Risiko bordeline.

Risiko yang tergolong antara standard dan substandard

yaitu risiko yang dengan ekstra mortality 15-20%.

ad 2. Risiko yang tak dapat dipertanggungkan.

Risiko demikian tinggi sehingga pertanggungangan calon tidak/belum dapat diterima.

II.3. PERTANGGUNGAN MEDICAL DAN NON MEDICAL.

a. Pertanggungangan tanpa pemeriksaan medis (non medical).

Pertanggungangan non medical adalah pertanggungangan yang dalam proses penutupannya tanpa dilakukan pemeriksaan kesehatan calon tertanggung oleh dokter. Seleksi tetap dilakukan atas diri tertanggung hanya tidak seteliti seperti dalam pertanggungangan medical.

Calon-calon tertanggung yang memenuhi persyaratan sebagai berikut dapat diterima permintaan asuransinya secara non medical :

1. Usia calon tertanggung maximum 45 tahun.
2. Jumlah risiko awal maximum US.\$12.500 atau Rp.7.500.000.-
3. Sehat rohani dan jasmani.
4. Tinggi dan berat badan ideal.
5. Dengan Lien Clause.

Catatan

1. Berat badan ideal yaitu tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10%.

Kurang atau lebih 10% dari berat badan ideal masih dapat diterima secara non medical.

2. Usia tertanggung pada saat akhir pertanggungangan maximum 65 tahun.

3. Masa pertanggungangan paling pendek 5 tahun.

4. Dalam pertanggungangan non medical dengan Lien Clause.

Jika tertanggung meninggal dunia didalam masa kontrak maka

ka pembayaran klaimnya adalah sebagai berikut :

- a. Meninggal dunia dalam tahun pertama dibayar 50%XJUP.

b. Meninggal dunia dalam tahun kedua dibayar 80%xJUP.

c. Meninggal dunia dalam tahun ketiga dan seterusnya dibayar 100%xJUP.

Lien Clause ini dikenakan adalah sehubungan dengan keadaan kesehatan calon tertanggung yang sama-sama tidak kita ketahui.

b. Pertanggung dengan pemeriksaan medis. (medical)

Diluar ketentuan tersebut diatas pertanggung harus dengan pemeriksaan medis.

Pertanggung medical substandard yang diterima dapat dikenakan extra premi atau Lien Clause tergantung dari jenis risiko.

